



## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan Negara terbesar di Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Dalam hal ini perpajakan berperan sangat penting dalam proses pembangunan dan perkembangan yang ada di Indonesia. Penghasilan yang didapatkan oleh Negara nantinya akan di gunakan untuk melakukan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pengaruh tingkat pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak kendaraan bermotor di daerah DKI Jakarta.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sesuatu hal yang sangat penting dikarenakan perpajakan merupakan salah satu sektor penghasilan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Perpajakan ini berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah di rancang oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengertian pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan sifatnya memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Bedasarkan pemungutannya perpajakan di Indonesia dapat di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah adalah sebuah peraturan yang di buat oleh pemerintah yang di sesuaikan menurut peraturan. UU no 28 tahun 2009 yang membahas masalah Pajak Daerah dan juga retribusi Daerah, pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat meliputi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBM), dan Bea masuk dan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karena tulisan ini tanpa mengantarkan dan menyebabkan sumber-penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Cukai. Pemerintah Daerah provisi memungut pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan bermotor. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota memungut pajak, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pengolahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam Bisnis.com t Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 5 Juli 2020 menyebut ditengah pandemi Covid-19 saat ini masyarakat banyak yang membeli kendaraan bermotor baik itu kendaraan baru maupun bekas, dikarenakan masyarakat berfikir bahwa lebih aman menggunakan kendaraan pribadi dari pada menaiki kendaraan umum. Hal ini dikarenakan keadaan covid-19 saat ini

Menurut Kontan.co.id Jumat 26 Juni 2020 Informasi dari Humas Badan Pendapatan Daerah (BaPenda) DKI Jakarta Herlina Ayu 25 Juni 2020 tercatat ada 6.183.376 kendaraan bermotor dari segala jenis yang berstatus belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dari jumlah data tersebut berarti belum sampai 50% jumlah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya, karena secara total dari data Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta ada 10.500.000 kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Menurut DDTC News pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mencatat total jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya belum diunasi mencapai 1.350.000 kendaraan. Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi salah satu tanda kepemilikan kendaraan tersebut. Dengan adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka dapat dilihat siapa saja yang sudah atau belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber  
d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber  
d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber  
d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber  
d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun  
tanpa izin IBKKG.



Banyak hal-hal yang dapat menyebabkan kepatuhan seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, salah satunya adalah pengetahuan akan perpajakan. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah tentang pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak. pengetahuan wajib pajak dapat diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan ataupun sosialisasi. Secara logika semakin wajib pajak mengerti atas pentingnya pajak bagi negara, maka semakin patuh juga wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Jati (2017:581) pengetahuan membuat wajib lebih memahami pentingnya pajak, apa bila wajib pajak sudah memahami kepentingan mereka membayar pajak maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Menurut Tangkuman (2019:4259) semakin tinggi pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan mereka dalam membayar perpajakan.

Sedangkan bedasarkan penelitin yang dilakukan oleh wardani dan asis (2017:113) pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Rumiya (2017:22) pengetahuan seorang wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Kesadaran perpajakan adalah keadaan menjalankan kewajiban perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap fungsi pajak bagi negara akan menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016:41) Kesadaran akan tanggung jawab menjadi sesuatu hal yang di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Kemala (2017:12) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya atau penerbitnya untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik, tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya atau penerbitnya untuk dipublikasikan dalam media cetak atau elektronik, tanpa izin IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan Agustin dan Putra ( 2017:63) kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Raharjo dan Biattant (2018:141) tingkat kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah wajib pajak memahami apa saja perang penting pajak bagi suatu negara?
2. Apakah wajib pajak memahami bagaimana sistem pemungutan pajak?
3. Apakah wajib pajak pernah mengikuti seminar atau sosialisasi tentang pajak?
4. Apakah tingkat Pengetahuan pajak seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta?

## **C. Batasan Masalah**

Peneliti membatasi penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjadi lebih terarah. Batasan tersebut ,yaitu:

1. Apakah tingkat pengetahuan pajak seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta?



2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta?

#### D. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian yang akan di lakukan, dikarenakan keterbatasan yang di miliki oleh penulis maka dalam hal ini penulis membatasi penelitiannya sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di DKI Jakarta
2. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2021.

#### E. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah di buat maka perumusan masalah adalah: apakah tingkat pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan pajak seorang wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta

#### G. Manfaat Penelitian

1. Pembaca



Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan juga menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak, baik pajak pemerintah pusat maupun pajak pemerintah daerah.

## 2. Peneliti lain

Penulis berharap penelitian yang dibuatnya dapat dijadikan referensi dan dikembangkan oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

## 3. Pemerintah Daerah

Penulis berharap penelitian yang ditulisnya dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah dalam menangani permasalahan pajak yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.